

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH

SUKMAWATI NURHAPSARI

2016 110 775

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Disusun Oleh :

SUKMAWATI NURHAPSARI
NIM : 2016110775

DISETUJUI


Pembimbing Utama



HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum

NIPY : 1980 2005 278

Pembimbing Pendamping



ERNESTA ARITA ARI, SH.,M.Hum

NIPY: 1980 2000 153

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores



PAULINUS SEDA, S.H.,M.H
NIPY: 1980 2005279

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIPY: 1980 2003 233

LEMBAR PENGESAHAN

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia
Penguji Pada Tanggal 14 November 2020

Tim Panitia Penguji

Nama Penguji

1. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum (Ketua) 1..... 
2. Sumi Rahayu Sulaiman, SH., M.Hum (Sekretaris) 2..... 
3. Sakura Alfonsus, S.H., M.H. (Anggota) 3..... 
4. Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum (Anggota) 4..... 
5. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum (Anggota) 5..... 

Mengesahkan



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah

Nama : Sukmawati Nurhapsari
NIM : 2016110775
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores
Judul Skripsi : NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN ENDE DITINJAU
**DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, November 2020



Sukmawati Nurhapsari
2016110775

MOTTO

*“JADILAH ASN YANG BEKERJA CERDAS,
BERINTEGRITAS, TUNTAS, NETRAL DAN BEBAS
DARI INTERVENSI POLITIK”*

(SUKMAWATI)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan ibuku tercinta, Mohamad Saleh H. Ahmad dan Jawahi Abbas yang telah membesar dan mendukung penulis hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Kakak-kakak tersayang, Nur Maydhah, Safal Marwa, Agus Dwi Candra, dan adik tercinta, Naura Azka Kurnianti, yang telah memberikan dukungan materil maupun moril hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini..
3. Teman-teman tersayang dan tercinta, Maria Helena, Maria Christina Meo, Gladys Jeklyn Ludji dan Fatur Rahman Sulaiman yang selalu menghibur, mendorong dan memberikan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
5. Almamater tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Flores dan Pembantu Rektor yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
3. Bapak Hendrikus Haipon,S.H.,M.H dan Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

5. Ibu Mey Tanti V. T De Santo selaku Kasubag Umum, Keuangan dan logistik Sekretariat Komisi pemilihan umum yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi selama penelitian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebajikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Oktober 2020

Penulis

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah **Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.** oleh: **Sukmawati Nurhapsari, NIM: 2016110775**

Alasan Pemilihan Judul adalah masih ditemukan praktik kecurangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia khususnya di Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan apa faktor-faktor yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara tidak Netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘;juridis-sosiologis, yaitu untuk mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ende.

Hasil penelitian yang penulis temukan adalah masih ditemukan adanya ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Ende, terjadinya ketidaknetralitas ASN telah melanggar aturan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat BUMN/BUMD; (c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) Kepala Desa, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Ende masih ditemukan ketidaknetralan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah berdasarkan dalam Pasal 79 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “(1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan : (a) Hakim pada semua Peradilan; (b) Pejabat BUMN/BUMD; (c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; (d) Kepala Desa, (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah”. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu. Adapun faktor yang menyebabkan Ketidaknetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ende terjadi akibat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain hubungan kekeluargaan dan ambisi karir jabatan sedangkan faktor eksternal yaitu antara lain faktor loyalitas ASN dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah.

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum

ABSTRACT

The title of this thesis is **the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the General Election of Regional Heads in Ende Regency in terms of Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government.** by: **Sukmawati Nurhapsari, NIM: 2016110775**

The reason for choosing the title is that there are still fraudulent practices committed by the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia, especially in Ende Regency in the Regional Head General Election.

The formulation of the problem in this study is How Neutrality State Civil Servants (ASN) in Regional Head General Elections and what are the factors that cause State Civil Apparatus not neutrality in Regional Head General Elections.

The research method used in this research is juridical-sociological, which is to study the application of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government in relation to the Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the General Election of the Regional Head of Ende Regency.

The results of the research that the authors found were that there were still non-neutralities of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head General Election in Ende Regency, the non-neutrality of ASN had violated the rules in Article 79 paragraph 1 & 2 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which emphasized that "(1) In the campaign, it is prohibited to involve: (a) Judges in all Courts; (b) BUMN / BUMD officials; (c) Structural and functional officials in public offices; (d) Village Head, (2) The prohibition as referred to in paragraph (1) shall not apply if the official is a candidate for Regional Head and deputy Regional Head".

The conclusion of this study is that the State Civil Apparatus in Ende Regency is still found to be neutral in the Regional Head General Election based on Article 79 paragraph 1 & 2 of Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government which states that "(1) In the campaign, it is prohibited to involve: (a) Judges at all Courts; (b) BUMN / BUMD officials; (c) Structural and functional officials in public offices; (d) Village Head, (2) The prohibition as referred to in paragraph (1) shall not apply if the official is a candidate for Regional Head and deputy Regional Head". This is due to the weak supervision carried out by the Election Supervisory Committee. The factors that cause the non-neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in Ende Regency occur due to being influenced by a number of factors consisting of internal factors and external factors. Internal factors include kinship and career ambition, while external factors include ASN loyalty and the absence of strict sanctions from the government.

Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, General Electio

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Lokasi Penelitian.....	9
1.8 Analisis Data	9
1.9 Sistematika penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara	11
2.2 Netralitas.....	16
2.3 Asas-Asas Aparatur Sipil Negara.....	18
2.4 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
2.5 Pengertian Pemilihan Umum	24
BAB III NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	32
3.1 Gambaran Umum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ende	32
3.2 Ketentuan Yang Mengatur Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ende ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	39
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TIDAK NETRALITAS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	43
4.1. Faktor Internal.....	44
4.1.1 Hubungan Kekeluargaan	44
4.1.2 Ambisi Karir Jabatan.....	46
4.2. Faktor Eksternal	47
4.2.1 Faktor Loyalitas ASN.....	47
4.2.2 Tidak Adanya Sanksi Yang Tegas Dari Pemerintah.....	49

BAB V PENUTUP 52

 5.1 Kesimpulan 52

 5.2 Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN